BUKU MANUAL SPMI
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI (STTIT)

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI
BANDA ACEH
2025

BUKU MANUAL SPMI

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

TAHUN 2025-2030

KODE DOKUMEN	11/Rev/MAN-SPMI/STTIT/X/2025
REVISI	Ke-2
TANGGAL	17 Oktober 2025
DIKENDALIKAN	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
DIKAJI ULANG	Wakil Ketua I Bidang Akademik
DISETUJUI	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :
Ir. Darwin, M.T

Ketua Tim :
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars

Sekretaris :
Yuni Asnita, S.E., M.Si

Anggota Tim :
Dr. Ir. Suheri, M. Eng
Andri Afrizal, S.T.,M.T
Ditya Riswandha, S.T., M.T
Hendrayana, S.T., M.T
Ir. Khairil Anshar, M.T
Lutfi Rustica Mundy, S.T., M.T
Rauzatul Nazla, S.I.K., M.Si
Ulul Azmi, S.T., M.T
Wahyu Setiadi, S.T., M.T
Tajuddin, S.T
Risma Mauliana, S.T., M.Sc
Reni Maria, S.T., M.Sc
Aris Muyasir, S.T., M.T
Ikhlas Kurniawan, S.T.,M.T
Hasbullah, S.T., M.T
Teuku Andri Renaldi, S.T.,M.T
Rifat Aditya Hawari, S.T., M.T
Cut sitti Rafidatul Hildayani, S.T.,M.T

Persetujuan:	Penetapan:	Pengendalian:
Ir. Darwin, M.T	Yumaidi Saputra, S.T., M.T	Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
Ketua STTIT	PK I Bidang Akademik	Ketua LPMI STTIT
Tanggal: 31 Oktober 2025	Tanggal: 31 Oktober 2025	Tanggal: 31 Oktober 2025

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ii
DAFTAR ISI iii
MANUAL SPMI 1
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) 1
A. PENDAHULUAN 1
B. DEFINISI 1
C. SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI (STTIT) 3
D. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI 4
1. Landasan Hukum Manual SPMI 6
2. Fungsi Manual SPMI 8
3. Macam-macam Manual SPMI 8
E. MANUAL/PROSEDUR 10
1. Manual Penetapan Standar SPMI 10
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI 13
3. Manual Evaluasi Standar SPMI 15
4. Manual Pengendalian Standar SPMI 17
5. Manual Peningkatan Standar SPMI 19
REFERENSI 22

MANUAL SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

A. PENDAHULUAN

Setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dasar hukum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah diamanatkan melalui Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Berkaitan pula dengan pemenuhan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi maka STTIT BANDA ACEH telah menyusun Peraturan STTIT Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2022 terkait dengan penjaminan mutu.

Guna mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut, diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal STTIT Banda Aceh. Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di STTIT sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pada setiap penahapan, baik tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI STTIT memuat uraian tentang tujuan, luas lingkup, definisi istilah, langkah-langkah dan kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan Standar SPMI.

B. DEFINISI

Defnisi istilah dalam Manual SPMI STTIT diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi umum dalam Manual SPMI antara lain:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat;

2. Pejaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven),* dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan *(continuous improvement);*
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal;
5. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di STTIT ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifkasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
9. Dampak adalah suatu gambaran apakah yang dilakukan telah menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Audit Internal Mutu adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STTIT dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STTIT untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STTIT.
11. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit internal mutu Dimana hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
12. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan

pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan *(Continuous Quality Improvement).*

13. Benchmarking adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

C. SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI (STTIT)

Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, berawal dari Akademi Teknologi Teknik Iskandar Thani yang didirikan pada tahun 1983, dengan status "Izin Operasional". Berdasarkan S.K. Mendikbud R.I. No. 0590/1984 dan No. 0591/1984, tanggal 28 Nopember 1984, status lembaga ini ditingkat menjadi "Terdaftar". Ketentuan ini berlaku untuk program yang ada di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, yaitu Jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Mesin, dan Program Studi Teknik Elektro. Pada tahun 1987, Akademi Teknik Iskandar Thani yang selanjutnya menjadi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, berdasarkan Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I nomor 142/SK.PPS/KOP/87 tanggal 25 Februari 1987.

Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani STTIT Banda Aceh bersama seluruh sivitas akademika, akan bekerja keras dan berkomitmen mempersiapkan tenaga-tenaga profesional ahli madya yang bermoral, melalui program kegiatan pendidikan tinggi strata satu (S1) di bidang ilmu teknologi. Komitmen ini juga mendapat dukungan positif dari pihak yayasan dan perguruan tinggi, yang diperlihatkan melalui berbagai upaya untuk mendapatkan bantuan, terutama Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kampus STTIT pasca gempa dan tsunami 2004.

Program tersebut bertujuan untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan kembali Kampus STTIT akibat rusak dan hancurnya sebagian besar fasilitas infrastruktur yang dibangun karena terdampak oleh bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004. Dengan adanya rehabilitasi tersebut maka akan mempercepat proses normalisasi kehidupan kampus dan segera tercipta kembali iklim akademik yang kondusif dan dimungkinkan seluruh prodi di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani dapat menjalankan kegiatannya dengan baik.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan akademik, dan sejalan dengan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Iskandar Thani (YPTIT) melalui Rapat Senat Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Banda Aceh, tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, maka disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Banda Aceh. Di samping keputusan Rapat Senat STTIT, penyusunan organisasi tata pamong Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani dan Program Studi, juga berpedoman kepada ketentuan Statuta Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, yang terdiri dari Ketua, kepala tata usaha, ketua prodi, dan sekretaris prodi, serta dibantu kepala laboratorium, dan kepala kebun percobaan, serta laboran. Di bawah program studi juga terdiri dari dosen dan mahasiswa. Untuk unit pendukung, terdiri dari perpustakaan, pusat komputer, mesjid, lapangan olah raga, hall serba guna, ruang serba guna, pusat bahasa, dan asrama. Penjaminan mutu dilaksanakan oleh BPMF di tingkat fakultas dan GKM di tingkat program studi. Adapaun Visi dan Misi STTIT Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT):

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggulan, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dunia kerja.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT):

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

D. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Perguruan tinggi harus memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, sehingga SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan *(continuous improvement).* Berkaitan dengan hal tersebut SPMI yang disusun STTIT meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non akademik yang mengadopsi berbagai standar dan tertuang dalam Kebijakan SPMI STTIT, dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI STTIT. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTIT memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di lingkungan STTIT dengan: (a) Memenuhi standar mutu atau sasaran mutu yang telah ditetapkan, sehingga visi dan

misi STTIT dapat dicapai; (b) Meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan;

2. Meningkatkan akreditasi Institusi dan Program Studi;

Untuk menjalankan SPMI, STTIT menerapkan langkah-langkah yang disebut "siklus penjaminan mutu" (Gambar 1), yaitu OSDAT, singkatan dari:

1. Menyusun organisasi penjaminan mutu (O);
2. Menyusun sistem (kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI, SOP, IK, formulir) (S);
3. Sistem dijalankan (sosialisasi dan menjadi acuan kerja) (D);
4. Melakukan Audit Internal Mutu (satu siklus penjaminan mutu) (A);
5. Tindak Lanjut (T).



Gambar 1. Tahapan implementasi siklus SPMI STTIT

Implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di STTIT yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model PDCA *(Plan, Do, Check, Action)* yang mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan STTIT, Renstra STTIT serta Kebijakan SPMI STTIT dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh

siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

1. Landasan Hukum Manual SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut Standar Mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan STTIT dalam Statuta Sekolah Tinggi Tekni Iskandar Thani Nomor 22 Tahun 2022. dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

g. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
i. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
j. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
q. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

r. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
s. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
t. Peraturan Yayasan Pendidikan Iskandar Thani Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

2. Fungsi Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI STTIT berfungsi sebagai:

a. Petunjuk untuk merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Standar SPMI;
b. Pemandu para pejabat struktural dan/atau seluruh unit kerja tenaga akademik dan tenaga non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu;
c. Petunjuk kriteria, standar dan sasaran ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dalam Standar SPMI.

3. Macam-macam Manual SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI STTIT berkaitan dengan penahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di STTIT.

a. Tahap penetapan standar SPMI

 Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

b. Tahap pelaksanaan standar SPMI

 Tahap pelaksanaan standar SPMI merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh

pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STTIT yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

c. Tahapan evaluasi pelaksanaan standar SPMI

 Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI merupakan tahapan ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STTIT yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

d. Tahap pengendalian standar SPMI

 Tahap pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan SPMI dilakukan oleh LPM dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal Mutu, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

e. Tahap peningkatan standar SPMI

 Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk

ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal Mutu yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal Mutu dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

E. MANUAL/PROSEDUR

1. Manual Penetapan Standar SPMI

Manual Penetapan Standar SPMI merupakan tahapan prosedur merancang, merumuskan, menetapkan hingga pengesahan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas melalui Peraturan Universitas. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja STTIT yang diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu.

a. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI STTIT yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI STTIT, antara lain:

1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat rancangan standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari rancangan standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

b. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI

Manual Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di STTIT. Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTIT. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTIT agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di STTIT.

c. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI

Manual Penetapan Standar SPMI meliputi merancang, merumuskan, meyepakati, menetapkan sampai disahkan oleh Rektor dan berlaku untuk semua standar. Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STTIT. Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di STTIT yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

d. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah- langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi STTIT sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di STTIT.
6. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul (*risk exposure*) dalam proses bisnis serta alternatif tindakan yang diperlukan (*risk mitigation*) untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.
7. Merumuskan rancangan awal standar dengan menggunaan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) dengan memasukkan identifikasi risiko yang mungkin muncul serta tindakan yang dapat meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.
8. Melakukan uji publik dengan menyosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan untuk mendapatkan masukan.
9. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di lingkungan STTIT.
10. Melakukan pengendalian dan verifkasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dalam bentuk Peraturan Rektor.

e. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam Penetapan Standar SPMI adalah :

1. Senat Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani;
2. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani;
3. Satuan Pengawas Internal (SPI);
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
6. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada standar yang diberlakukan.

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifkasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaiaan, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

a. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan Standar SPMI STTIT yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan Standar SPMI STTIT, antara lain :

1. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifkasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

b. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Manual Pelaksanaan Standar diperlukan sebagai acuan pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai Universitas yang kompetitif, proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu. Peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTIT dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di STTIT.

c. Luas Lingkup Manual

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dan dipatuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STTIT dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan

Standar SPMI. Manual Pelaksanaan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di STTIT pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non akademik.

d. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkahlangkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI dengan mempertimbangkan faktor risiko yang mungkin muncul serta berupaya meminimalisir risiko (mengelola resiko) dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

e. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

1. Senat Sekolah Teknik Iskandar Thani;
2. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani;
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan;
4. Dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga non akademik (karyawan administrasi dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan;
5. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

3. Manual Evaluasi Standar SPMI

Manual Evaluasi standar SPMI adalah pemantauan, penilaian dan pengukuran keberhasilan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Kegiatan evaluasi mencakup pengecekan realisasi kegiatan dengan Standar SPMI yang tertuang di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP). Keluaran dari evaluasi adalah prosentase ketercapaian suatu kegiatan yang mengacu pada SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

a. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Evaluasi Standar SPMI STTIT yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Evaluasi Standar SPMI STTIT, antara lain:

1. Memantau Standar adalah mengawasi ketercapaian perencanaan dengan pelaksanaan standar.
2. Menilai Standar adalah memberikan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang ditentukan dengan berbasis pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan tingkat penilaian tertentu.
3. Mengukur Standar adalah tindakan berupa pengukuran keberhasilan suatu standar.

b. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI

Manual Evaluasi Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam memantau, menilai dan mengukur berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di STTIT.

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTIT. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTIT agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di STTIT.

c. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI

Manual Evaluasi Standar SPMI meliputi memantau, menilai dan mengukur perencanaan dengan pelaksanaan standar untuk mengetahui keberhasilan maupun ketimpangan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan serta indikator yang mengacu pada perundang undangan yang berlaku di STTIT.

Secara umum luas lingkup manual evaluasi Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STTIT. Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di STTIT yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

d. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkahlangkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Memantau perencanaan dan implementasi standar SPMI
2. Menilai perencanaan dan implementasi standar SPMI.
3. Mengukur perencanaan dan implementasi standar SPMI sesuai dengan norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan berlaku.
4. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul *(risk exposure)* dalam proses evaluasi pelaksanaan standar serta alternatif tindakan yang diperlukan *(risk mitigation)* untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.
5. Merumuskan rancangan awal standar dengan menggunaan rumus A *(Audience),* B *(Behaviour),* C *(Competence),* dan D *(Degree)* dengan memasukkan identifikasi risiko yang mungkin muncul serta tindakan yang dapat meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.

e. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam Penetapan Standar SPMI adalah:

1. Senat Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani;
2. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani;
3. Satuan Pengawas Internal (SPI);

4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
6. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada standar yang diberlakukan.

4. Manual Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

a. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI STTIT yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI STTIT, antara lain:

1. Pengendalian adalah melalukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki;
2. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan
4. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

b. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar, mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar

SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTIT secara terus-menerus dan berkelanjutan.

c. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI secara umum merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian Standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja STTIT, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal Mutu.

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi;
2. Untuk semua Standar SPMI.

d. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan monitoring dan evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal Mutu. Adapun langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dan resikoresiko yang muncul dari hasil identifikasi resiko yang muncul dalam semua unit di STTIT serta mencatat resiko-resiko baru yang muncul di luar yang telah diidentifikasi sebelumnya dari

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI;

3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formular (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil pengendalian yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar SPMI atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai;
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar SPMI;
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan Pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;
9. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja pada pimpinan STTIT, disertai saran dan rekomendasi.

e. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/ atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

5. Manual Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk melakukan kegiatan yang lebih inovatif, efektif dan efisien dalam pemenuhan Standar SPMI. Peningkatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan suatu proses, atau suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja yang dilaksanakan.

a. Definisi istilah dalam Manual Peningkatan Standar SPMI STTIT yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Peningkatan Standar SPMI STTIT, antara lain :

1. Peningkatan adalah melakukan perubahan yang inovatif lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan standar SPMI sehingga tercipta budaya mutu yang berkesinambungan.
2. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

b. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI bertujuan untuk melaksanakan isi standar secara efektif dan efisien sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi. Peningkatan Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTIT secara terus-menerus dan berkelanjutan.

c. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI secara umum merupakan Tindakan mengevaluasi pelaksanaan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika hasil monitoring/pemantauan standar SPMI yang dilaksanakan kurang efektif dan efisien sehingga diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya. Peningkatan Standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja STTIT, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal Mutu. Manual ini berlaku:

1. Ketika hasil pelaksanaan isi Standar SPMI kurang maksimal sehingga diperlukan tindakan peningkatan berupa Upaya pelaksanaan Standar SPMI yang lebih efektif dan efisien;
2. Untuk semua Standar SPMI.

d. Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI dilakukan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi, maupun dari hasil Audit Internal Mutu. Adapun langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan standar SPMI dengan cara perbaikan kegiatan SPMI secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
2. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul *(risk exposure)* dalam upaya peningkatan pelaksanaan standar SPMI serta alternatif tindakan yang diperlukan *(risk mitigation)* untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.
3. Merumuskan rancangan awal peningkatan pelaksanaan standar dengan menggunaan rumus A *(Audience),* B *(Behaviour),* C *(Competence),* dan D *(Degree)* dengan memasukkan identifikasi risiko yang mungkin muncul serta tindakan yang dapat meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.

e. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/ atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
g. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

i. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
j. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
q. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
r. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58);

s. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
t. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
u. Statua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani Nomor 22 tahun 2022.